

- Klaim meninggal:
 - Polis asli.
 - Surat pengajuan klaim meninggal.
 - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
 - Surat keterangan sebab meninggal dari dokter.
 - Surat Berita Acara Kepolisian (meninggal kecelakaan lalu lintas).
 - *Visum et repertum* (meninggal tidak wajar).
 - Surat Keterangan KBRI (meninggal di luar negeri).
 - Bukti diri pihak yang ditunjuk.
 - Klaim cacat tetap total:
 - Polis asli.
 - Surat pengajuan klaim cacat tetap total.
 - Surat keterangan dokter menyatakan cacat tetap total.
 - Ringkasan catatan medis cacat tetap total dari dokter.
 - Bukti identitas pemegang polis.
 - Bukti diri pihak yang ditunjuk.
 - Klaim penyakit kritis:
 - Polis asli.
 - Bukti diri tertanggung.
 - Formulir pengajuan klaim oleh pemegang polis atau pihak yang ditunjuk.
 - Ringkasan catatan medis dokter tentang penyakit kritis tertanggung.
 - Hasil pemeriksaan patologi anatomi khusus kanker.
- MSIG Life dapat meminta dokumen lain yang dianggap perlu terkait pertanggungan dan proses penyelesaian klaim.

PENTING!

Smart Plan Protection merupakan produk Asuransi Jiwa dan bukan merupakan produk Bank. Bank tidak menanggung risiko yang mungkin timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Informasi di dalam Brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Produk ini tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis.

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.

Sekilas tentang MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (juga dikenal sebagai MSIG Life) telah meramaikan industri asuransi jiwa nasional sejak 14 April 1985. Berdiri sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII) lalu menjalani dua kali proses transformasi, MSIG Life hadir sebagai perusahaan joint venture antara PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan grup asuransi raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. pada tahun 2011.

MSIG Life resmi menjadi perusahaan terbuka pada 28 Juni 2019 dengan nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Pada tanggal 9 Juli 2019, saham MSIG Life (kode saham: LIFE) mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan itu, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (MSI) resmi menjadi pemegang saham utama dengan komposisi kepemilikan saham Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (80%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (12,5%) dan publik (7,5%).

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. merupakan anak perusahaan MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. MS&AD memegang pangsa terbesar premi asuransi umum di Jepang dan tercatat dalam 10 besar bisnis grup asuransi di dunia.



Formerly Sinarmas MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6,
Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia.

Telepon: (021) 5059 7777.

Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300.

Whatsapp: 088 1234 1088

Email: cs@msiglifeco.id



www.msiglifeco.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:

Asuransi Jiwa

Smart Plan Protection

Persiapan Terbaik untuk
Generasi Gemilang



Formerly Sinarmas MSIG Life

Live it
your way

Asuransi Jiwa

Smart Plan Protection

Amankan dana pendidikan si kecil melalui Smart Plan Protection! Bentuk masa depannya dengan memberikan dana pendidikan dasar hingga meraih gelar sarjana kelak.

Keunggulan

- Manfaat tahapan jika tertanggung hidup dalam periode tertentu pada masa asuransi:

Usia Tertanggung (Tahun)	Besar Tahapan (% dari UP) Berdasarkan Plan			
	A	B	C	D
6	5%	-	-	-
12	10%	10%	-	-
15	20%	20%	20%	-
18	50%	50%	50%	50%
22*	15%	20%	30%	50%

Catatan: *) Setelah tahapan dibayarkan, asuransi berakhir.

- Dibayarkan uang pertanggungan 100% bila tertanggung meninggal bukan kecelakaan dan 200% jika meninggal kecelakaan.
- Mendapat 50% uang pertanggungan jika pemegang polis pertama kali terdiagnosis kanker stadium I, II, III, sebanyak 1 (satu) kali selama periode asuransi.
- Jika pemegang polis meninggal, menderita cacat tetap total, atau terkena salah satu dari 31 penyakit kritis maka selanjutnya tertanggung bebas premi hingga Rp1.000.000.000.
- Tidak ada masa tunggu bagi penyakit kritis akibat kecelakaan yang dialami pemegang polis.

Spesifikasi

- Uang pertanggungan minimum Rp20.000.000,-.
- Usia masuk
 - Tertanggung

Maksimum (tahun)	Plan
30 Hari - 3 Tahun	A
30 Hari - 9 Tahun	B
30 Hari - 10 Tahun	C
30 Hari - 10 Tahun	D

- Pemegang polis: 20-59 tahun

- Masa asuransi berlangsung hingga tertanggung berusia 22 tahun.
- Masa pembayaran premi 5 tahun.
- Cara pembayaran premi: tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan.
- Mata uang Rupiah.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar dan Bank.

Ilustrasi

Ibu Weni (27 tahun) yang memiliki seorang anak bernama Wency (3 tahun) memiliki Smart Plan Protection Plan A dengan uang pertanggungan sejumlah Rp50.000.000. Ibu Weni membayar premi sebesar Rp732.750 per bulan selama 5 tahun. Berikut manfaat Smart Plan Protection yang diterima ibu Weni dan Wency:

- Uang pertanggungan Rp50.000.000 jika Wency meninggal bukan karena kecelakaan.
- Uang pertanggungan Rp100.000.000 jika Wency meninggal karena kecelakaan.
- Uang pertanggungan Rp25.000.000 jika ibu Weni pertama kali terdiagnosis kanker stadium I,II, atau III (hanya satu kali selama periode asuransi).
- Pembebasan premi lanjutan hingga tahun ke-5, jika ibu Weni mengalami cacat tetap total, meninggal, atau menderita salah satu dari 31 penyakit kritis.

Usia Wency (Tahun)	Besar Tahapan Plan A (Rp)
6	2.500.000
12	5.000.000
15	10.000.000
18	25.000.000
22	7.500.000

Pengecualian dan Klaim

- Pengecualian:
 - Pertanggungan batal, bila keterangan di Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau dokumen lain yang menjadi dasar asuransi adalah tidak benar atau kurang lengkap.
 - Risiko meninggal yang tidak ditanggung:
 - Bunuh diri 2 tahun sejak penutupan atau pemulihan polis.
 - Dihukum mati oleh pengadilan.
 - Penyakit akibat AIDS, ARC, atau HIV.
 - Risiko cacat tetap total yang tidak ditanggung:
 - Sengaja terlibat kejahatan, perkeltahan, dsb.
 - Huru-hara.
 - Narkoba, miras, penyakit jiwa berakibat kecelakaan.
 - Perang, penyerbuan, penjajahan, pemberontakan, kudeta, menjalani dinas militer.
 - Percobaan bunuh diri.
 - Ikut penerbangan selain pesawat komersial.
 - Olah raga kekerasan dan berisiko tinggi (tinju, mendaki gunung, balap sepeda, dsb).
 - Pekerjaan berisiko tinggi (polisi, pilot, buruh tambang, dll).
 - Kehamilan, abortus, persalinan.
 - Keracunan, tertelan unsur kimia.
 - Penyakit akibat AIDS, ARC, atau HIV.
- Proses klaim:
 - Menyerahkan syarat dokumen dalam ketentuan polis ke kantor terdekat atau pusat PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk.
 - Bila dokumen belum lengkap, MSIG Life menginformasikan ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk melengkapinya.
 - Klaim dibayarkan hanya oleh MSIG Life ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk.
 - Hubungi tenaga pemasar atau Customer Care PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk di 021- 50609999 untuk info lengkap proses pengajuan dan pembayaran klaim.
- Minimal dokumen pengajuan klaim:
 - Klaim manfaat nilai tunai:
 - Polis asli.
 - Kuitansi asli pembayaran premi terakhir.
 - Bukti diri pemegang polis.
 - Surat pengajuan pembayaran manfaat asuransi dari pemegang polis.